



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

### 5. Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No. SK :

#### Persyaratan

1. A. Persyaratan untuk WNI : Membawa foto copy pemohon, membawa foto copy Kartu Keluarga pemohon, membawa foto copy Surat Penugasan dari instansi/ Perusahaan/ Organisasi/ Lembaga (Jika Ada) dan membawa Surat Pengantar RT. setempat
2. B. Persyaratan untuk WNA : Membawa dokumen pendukung pengisian biodata penduduk orang asing, membawa Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan membawa Surat Pengantar RT. setempat.


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menandatangani surat persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.



## Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Domisili diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan Domisili

### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat